

**PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
(STUDI KASUS PADA PT GRAZINDO ASIA PERKASA
JAKARTA)**

**Oleh:
M. Setiadi Hartoko**

*Komputerisasi Akuntansi, Politeknik LP3I Jakarta
Gedung sentra Kramat Jl. Kramat Raya No. 7-9 Jakarta Pusat 10450
Telp. 021 – 31904598 Fax. 021 – 31904599*

Email :tedi.hartoko@gmail.com

ABSTRAK

Pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Metodologi penulisan dengan pengamatan langsung dan kepustakaan hingga wawancara. Perhitungan, Penyetoran, pelaporan hingga pencatatan diselenggarakan sesuai UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008 dan untuk pencatatan sesuai dengan PSAK no 46.

Keywords : PPh Pasal 21, UU No 36 / 2008, Hitung – Setor - Laporan – Catat.

ABSTRACT

Tax is a compulsory contribution to a country owed by an individual or a coercive body under the Act, By not reciprocating directly and used for the purposes of the state for the greatest prosperity of the people. Research methodology with direct observation and literature through interview. Calculation, Deposit, reporting until recording is conducted in accordance with Taxation Law no. 36 of 2008 and for listing in accordance with PSAK No. 46

Keywords : PPh Pasal 21, UU No 36 / 2008, Hitung – Setor - Laporan – Catat.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai

semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya.

Untuk menciptakan sistem perpajakan, sebuah bangsa harus membuat pilihan terkait distribusi beban pajak – siapa yang akan membayar pajak dan seberapa banyak mereka harus membayar – dan bagaimana pajak yang telah dipungut kemudian dibelanjakan.

Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment*, yakni dengan sistem tersebut Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Laba usaha yang diterima oleh badan usaha maupun perorangan itulah yang akan dikenai Pajak Penghasilan (PPH). Namun, bagi Wajib Pajak perorangan, sebelum laba dikenakan pajak terlebih dahulu dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang besarnya ditetapkan dan bergantung pada jumlah tanggungan keluarganya.

Berdasarkan uraian diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil judul “*Pajak Penghasilan Pasal 21*” sebagai materi pembahasan pada Tugas Akhir.

Metodologi Penulisan

Dalam jurnal ilmiah ini penulis membutuhkan data-data yang berhubungan dengan kajian penulis

yang terdiri dari berbagai sumber, antara lain:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu dengan cara melakukan pengumpulan data-data dan mempelajari berbagai bentuk bahan-bahan tertulis seperti buku-buku penunjang kajian, catatan-catatan, media-media atau referensi lain yang berkaitan dengan jurnal ilmiah untuk mendapatkan informasi mengenai pajak penghasilan pasal 21.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Yaitu dengan cara mendatangi langsung perusahaan. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pengamatan (*Observation*)
2. Wawancara (*Interview*)

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut beberapa ahli yang dikutip oleh Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2013:6) dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pajak: Teori, Analisis dan Perkembangannya*, antara lain:

1. Menurut Mr. Dr. N. J. Feldmann, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi dan semata-mata

- digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
2. Menurut Prof. Dr. M. J. H. Smeets, pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintahan.
 3. Menurut Dr. Soeparman Soemahamdjaja, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
 4. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari empat pengertian pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu:

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang;
 2. Sifatnya dapat dipaksakan;
 3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak;
- Pemungutan pajak dilakukan oleh negara, oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta); dan Pajak digunakan

untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan, terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

Pengertian dan Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., yang dikutip oleh Mardiasmo (2016:6) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan, Hukum Pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum Perdata yaitu hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
2. Hukum Publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara

pemerintah dengan rakyatnya. Hukum publik ini terdiri dari: Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha (Hukum Administrasi), Hukum Pajak dan Hukum Pidana.

Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Bila didefinisikan hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat atau wajib pajak. Pemerintah sebagai pemungut pajak dan wajib pajak atau rakyat sebagai pembayar pajak. Hukum pajak sering juga disebut dengan hukum fiskal. Dari kata fiskal tersebut maka pihak pemerintah sebagai pemungut dan mengadministrasikan pajak disebut sebagai aparat pajak atau fiskus.

Hal-hal yang diatur dalam hukum pajak antara lain meliputi: siapa subyek pajak atau wajib pajak, apa kewajiban wajib pajak, apa hak negara/ pemerintah, apa objek yang dikenakan pajak, berapa tarifnya, bagaimana cara penagihan pajaknya, apa sanksi bila tidak memenuhi kewajiban dan lain-lain.

Hukum pajak menganut "paham imperatif" yang artinya bahwa pelaksanaan pemungutan pajak tidak dapat ditunda. Misalnya terjadi pengajuan keberatan terhadap pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sebelum ada keputusan dari Direktur Jenderal Pajak tentang keberatan tersebut diterima, maka wajib pajak yang mengajukan keberatan terlebih dahulu membayar pajak sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Pembagian Hukum Pajak

Menurut Nurdin Hidayat dan Dedi Purwana (2017:19) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan: Teori dan Prakti, Hukum pajak yang mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak, terbagi dalam 2 (dua) macam hukum pajak yaitu:

1. Hukum Pajak Materiil yaitu hukum pajak yang mengatur norma-norma tentang keadaan, perbuatan dan peristiwa sebagai objek pajak terkait dengan siapa yang menjadi subjek, besar pajak dan atau tarif pajak, serta sesuatu tentang timbul atau hapusnya utang pajak. Contohnya UU Pajak Penghasilan dan UU Pajak Pertambahan Nilai.
2. Hukum Pajak Formil yaitu hukum pajak yang memuat tata cara untuk mewujudkan hukum pajak materiil menjadi. Contohnya Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:8), pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, yaitu stelsel nyata, stelsel anggapan dan stelsel campuran. Berikut penjelasannya mengenai tiga stelsel tersebut:

1. Stelsel Nyata (*riël stelsel*)
Penaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih

realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. Stelsel Anggapan (*fictive stelsel*)
Penaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.
3. Stelsel Campuran
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhirnya tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Sebaliknya, apabila lebih kecil maka kelebihannya dapat diminta kembali.

Jenis Pajak

Menurut Wahono (2013:6), pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutnya, yakni adalah sebagai berikut:

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain (contohnya PPh dan PBB).
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain (contohnya Pajak Pertambahan Nilai/PPN).
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya (orangnya) yaitu memperhatikan keadaan Wajib Pajak (contohnya Pajak Penghasilan/ PPh).
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal dan menitikberatkan pada objeknya dan lebih tidak memperhatikan subjeknya (contohnya Pajak Bumi dan Bangunan/ PBB, Pajak kendaraan, dan Pajak Penghasilan/ PPh).
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak Pusat/ Pajak Negara, yaitu pajak yang berwenang melakukan pemungutan adalah pemerintah pusat. Dalam pajak ini terdiri dari: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Sektor Perhutanan, Perkebunan, dan Pertambangan

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, dibagi menjadi dua (UU No 28 Tahun 2009) yaitu:
- 1) Pajak Provinsi, terdiri atas: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.
 - 2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas: Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, parker, air tanah, sarang burung wallet, PBB pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:9), terbagi menjadi tiga cara, yaitu:

- a. *Official Assesment System*
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus; Wajib Pajak bersifat pasif; utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- b. *Self Assesment System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya

adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri; Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang; fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding Tax System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan). Ciri-cirinya adalah wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Pajak Penghasilan

Menurut Nurdin Hidayat dan Dedi Purwana (2017:73), Undang-Undang Pajak Penghasilan terbaru diatur melalui Undang-Undang (UU) Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Dalam UU tersebut diatur pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan. UU ini juga mengatur subjek pajak, objek pajak serta cara menghitung dan melunasi pajak yang terutang. Selain itu juga memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. UU Pajak Penghasilan (PPh) ini menganut asas materiil, artinya penentuan pajak yang terutang tidak tergantung kepada Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Pajak penghasilan sebagaimana telah diuraikan, dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Adapun

yang menjadi subjek dari pajak penghasilan adalah:

- a. orang pribadi;
- b. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang berhak;
- c. badan seperti PT, Firma, CV, Perseroan, BUMN, BUMD dengan nama dan bentuk apapun; dan
- d. Badan Usaha Tetap.

Selanjutnya subjek pajak dibedakan menjadi:

- a. Subjek pajak dalam negeri yaitu (1) orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; (2) orang pribadi yang dalam suatu pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; (3) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak; dan (4) badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Pengertian badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

- b. Dalam hal tertentu, yang tidak termasuk subjek pajak dari badan pemerintah yang harus memenuhi kriteria antara lain: (1) dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD; (3) penerimaan lembaga dimasukkan dalam anggaran Pemerintahan Pusat atau Daerah; dan (4) pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- c. Subjek pajak luar negeri yaitu (1) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia; (2) orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; (3) badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan suatu usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; (4) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia; (5) orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; dan (6) badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Pajak Penghasilan Pasal 21

“Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang

pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan usaha". Supramoto dan Theresia Woro Damayanti (2015:76)

Subjek pajak PPh pasal 21 adalah setiap penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 terdiri dari pegawai tetap, pegawai lepas, penerima pensiun, penerima honorarium dan penerima upah serta orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan dari pemotong pajak.

Pegawai adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Pegawai dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk di dalamnya adalah anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.
- b. Pegawai lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Diaz Priantara (2016:84) dalam bukunya yang

berjudul Perpajakan Indonesia, cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sama dengan menghitung pajak penghasilan umum. Tetapi pengurangan selain PTKP, juga termasuk di dalamnya biaya jabatan, biaya pensiun dan iuran pensiun. Selain itu tarif yang digunakan juga bervariasi.

Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari:

- a. Pegawai tetap;
- b. Penerima pension berkala;
- c. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
- d. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.

Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur dan tidak teratur bagi pegawai tetap, antara lain:

5. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur Bagi Pegawai Tetap

Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (*overtime*) dan pembayaran sejenisnya. Untuk perusahaan yang masuk program BPJS Ketenagakerjaan, Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Premi Jaminan Kematian

(JK), Premi Jaminan Hari Tua (JHT), dan Premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang dibayar oleh perusahaan merupakan penghasilan bagi pegawai. Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta iuran pension dan iuran Jaminan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.

6. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur Bagi Pegawai Tetap

Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, maka PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut:

- a. Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
- b. Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
- c. Selisih antara PPh Pasal 21 menurut penghitungan huruf a dan b adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur tanpa

tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.

Tarif pajak yang digunakan sebagai tarif atas penghasilan yang terutang pajak penghasilan pasal 21, yaitu tarif pajak sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 1 Undang-undang Perpajakan, kecuali ditetapkan lain dengan peraturan pemerintah.

Berikut ini adalah lapisan tarif perhitungan PPh Pasal 21, antara lain:

Tabel 2.4.2.1
Tarif Pajak Secara Umum

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Di atas Rp0 s/d Rp50.000.000	5%
Di atas Rp50.000.000 s/d Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000s/d Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000	35%

Tarif pajak terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lebih tinggi menjadi 20% dari tarif yang diterapkan atas wajib pajak yang memiliki NPWP.

Untuk menghitung Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana diatur dalam UU PPh pasal 17, yaitu digunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &\text{Pajak Penghasilan (WP Orang Pribadi)} \\
 &= \text{Penghasilan Kena Pajak} \times \text{tarif pasal 17 UU PPh} \\
 &= (\text{Penghasilan netto} - \text{PTKP}) \times \text{tarif pasal 17 UU PPh} \\
 &= [(\text{Penghasilan bruto} - \text{biaya yang diperkenankan UU PPh}) - \text{PTKP}] \times \text{tarif pasal 17 UU PPh}
 \end{aligned}$$

Penyetoran PPh Pasal 21

Ada beberapa ketentuan dalam tata cara penyetoran PPh Pasal 21 yang dikutip dalam Buku Bijak oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, antara lain:

- a. Pembayaran dan penyetoran PPh dilakukan ke Kas Negara melalui:

- 1) layanan pada loket/ *teller* (*over the counter*); dan/atau
- 2) layanan dengan menggunakan sistem elektronik lainnya pada Bank Persepsi atau Pos Persepsi.
Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak. Pos Persepsi adalah kantor pos yang ditunjuk Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara.
- b. Pembayaran dan penyetoran PPh dilakukan dengan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP, yaitu dilakukan melalui sistem pembayaran secara elektronik dengan menggunakan Kode Billing di *teller* bank/pos persepsi, anjungan tunai mandiri (ATM), *internet banking*, atau EDC.
- e. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dan penyetoran dengan sistem pembayaran pajak secara elektronik tersebut diberikan Bukti Penerimaan Negara (BPN) sebagai bukti setoran. BPN diterbitkan dalam bentuk:
 - 1) dokumen bukti pembayaran yang diterbitkan Bank/Pos Persepsi, untuk pembayaran/penyetoran melalui *teller* dengan Kode Billing;
 - 2) struk bukti transaksi, untuk pembayaran melalui ATM dan EDC;
 - 3) dokumen elektronik, untuk pembayaran/penyetoran melalui *internet banking*; dan
 - 4) teraan BPN pada SSP, untuk pembayaran melalui *teller* Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan SSP.
- d. SSP atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP tersebut dinyatakan sah apabila telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)

Pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong oleh pemotong, disetorkan dengan kode akun pajak 411125 dan kode jenis setoran 100, dengan tanggal jatuh tempo penyetoran paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh Pasal 21 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Menurut Pasal 9 Ayat 2a apabila pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atas penyetoran pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pelaporan PPh Pasal 21

Menurut Waluyo (2013:79), pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 hanya menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21

yang diisi dengan benar, lengkap dan jelas di mana jumlah pajak penghasilan harus sesuai dengan jumlah yang terutang di dalam Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah disetor, kemudian SPT tersebut ditandatangani oleh Manajer Keuangan dengan melampirkan SPT yang telah di cap dinas terkait dan SSP yang telah di cap oleh Bank yang telah ditunjuk serta melampirkan daftar bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo penyetoran pajak yang terutang untuk masa pajak bagi masing-masing jenis pajak paling lambat tanggal 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.

Pencatatan PPh Pasal 21

Dalam buku yang dikutip oleh Karianto Tampubolon (2017:56), setelah melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21, selanjutnya perusahaan melakukan pencatatan akuntansi atau jurnal. Jurnal digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Ayat jurnal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

7. Jika PPh Pasal 21 ditanggung oleh penerima penghasilan.

a. Jurnal pada saat pembayaran gaji:	Debet	Kredit
Beban Gaji	xxxx	
Utang Premi JKK		xxxx
Utang Premi JK		xxxx
Utang JHT		xxxx
Utang Iuran Pensiun		xxxx
Utang PPh Pasal 21		xxxx
Kas/ Bank		xxxx

b. Jurnal pada saat penyetoran pajak dan iuran-iuran lainnya:	Debet	Kredit
Utang Premi JKK	xxxx	
Utang Premi JK	xxxx	
Utang JHT	xxxx	
Utang Iuran Pensiun	xxxx	
Utang PPh Pasal 21	xxxx	
Kas/ Bank		xxxx

8. Jika PPh Pasal 21 ditanggung oleh pemberi kerja

a. Jurnal pada saat pembayaran gaji:	Debet	Kredit
Beban Gaji	xxxx	
Beban PPh Pasal 21	xxxx	
Utang Premi JKK		xxxx
Utang Premi JK		xxxx
Utang JHT		xxxx
Utang Iuran Pensiun		xxxx
Utang PPh Pasal 21		xxxx
Kas/ Bank		xxxx

b. Jurnal pada saat penyetoran pajak dan iuran-iuran lainnya:	Debet	Kredit
Utang Premi JKK	xxxx	
Utang Premi JK	xxxx	
Utang JHT	xxxx	
Utang Iuran Pensiun	xxxx	
Utang PPh Pasal 21	xxxx	
Kas/ Bank		xxxx

PEMBAHASAN

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yaitu dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah upah bruto yang di setahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh Pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12.

Berikut adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menurut Peraturan Menteri Keuangan, antara lain:

Tabel 4.1.1
Tarif PTKP menurut PMK

PTKP	Tarif PMK Nomor 122/PMK.010/2015
Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp36.000.000,00
Tambahan untuk WP kawin	Rp 3.000.000,00
Tambahan untuk tanggungan	Rp 3.000.000,00
Tambahan apabila penghasilan istri digabung dengan suami	Rp36.000.000,00

Berikut ini contoh perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan pada PT Grazindo Asia Perkasa dengan menggunakan Tarif PTKP PMK Nomor 122/PMK.010/2015, antara lain:

- Perhitungan PPh Pasal 21 Direktur PT GAP
Seorang Direktur di PT Grazindo Asia Perkasa menerima gaji pada bulan Januari 2016 sebesar Rp3.441.900,-. Adapun status Direktur adalah Tidak Kawin dan tidak memiliki tanggungan (TK/0).

Gaji perbulan	Rp 3.441.900
Pengurangan:	
Biaya Jabatan 5% x Rp3.441.900	Rp 170.745 -
Gaji Bersih perbulan	Rp 3.244.155
Gaji Bersih di setahunkan	
Rp3.244.155 x 12 bulan	Rp38.929.860
PTKP:	
Tidak Kawin (TK/0)	Rp36.000.000 -
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp 2.929.860
PPh 21 Terutang setahun	
5% x Rp2.929.860	Rp 146.493
PPh 21 Terutang sebulan	Rp 12.208

- Perhitungan PPh Pasal 21 Sekretaris PT GAP
Seorang Sekretaris di PT Grazindo Asia Perkasa menerima gaji pada bulan Januari 2016 sebesar Rp4.774.900,-. Adapun status Direktur adalah Tidak Kawin dan tidak memiliki tanggungan (TK/0).

Gaji perbulan	Rp 4.774.900
Pengurangan:	
Biaya Jabatan 5% x Rp3.441.900	Rp 238.745 -
Gaji Bersih perbulan	Rp 4.536.155
Gaji Bersih di setahunkan	
Rp 4.536.155 x 12 bulan	Rp54.433.860
PTKP:	
Tidak Kawin (TK/0)	Rp36.000.000 -
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp18.433.860
PPh 21 Terutang setahun	
5% x Rp 18.433.860	Rp 921.693
PPh 21 Terutang sebulan	Rp 76.808

Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa Wajib Pajak memiliki utang PPh Pasal 21 bulan Januari 2016 dan harus melakukan penyetoran dan pelaporan sesuai dengan cara penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21.

Dibawah ini adalah rekapan penggajian PT Grazindo Asia Perkasa bulan Januari 2016:

Tabel 4.1.2
Rekapan Gaji Karyawan Januari 2016

No	Nama	Jabatan	Gaji
1	Heryansyah	HRD Manager	Rp 1.500.000
2	Lita Kemala Dewi	Director	Rp 3.414.900
3	Rochma Ayudiarti	Secretary	Rp 4.774.900
4	Heri Sukatmo	Tax Administrative	Rp 1.000.000
5	Ronauli Sinaga	Administration Staff	Rp 3.114.900
6	Sungadi	Finance Manager	Rp 3.870.800
Total			Rp 17.675.500

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam penyetoran PPh Pasal 21 bulan Januari 2016, PT Grazindo Asia Perkasa sebagai pemotong pajak juga sebagai penyetor pajak karyawan, yang artinya PPh Pasal 21 ini ditanggung oleh perusahaan. Pada saat hendak melakukan penyetoran pajak, perusahaan mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) terlebih dahulu secara online dengan menggunakan *online ebilling* yang terdiri dari rincian atas PPh Pasal 21. Adapun data-data yang diperlukan untuk mengisi SSP adalah sebagai berikut:

- NPWP Wajib Pajak
NPWP diisi dengan NPWP PT Grazindo Asia Perkasa, yaitu 02.429.479.5-412.000
- Nama dan Alamat Wajib Pajak

Nama diisi dengan nama perusahaan yaitu PT Grazindo Asia Perkasa dan alamat diisi dengan alamat perusahaan yang tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

3. Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran

Untuk PPh Pasal 21 menggunakan kode jenis pajak 411121 dan kode jenis setoran 100

4. Masa dan Tahun Pembayaran Pajak

Untuk masa pajak yaitu bulan Januari maka diisi 0101 dan tahun pajak adalah 2016

5. Jumlah Setoran

Jumlah setoran diisi sesuai dengan jumlah terutang pajak penghasilan pasal 21

6. ID Billing

ID Billing diisi dengan kode billing yang telah didapatkan melalui *online billing*

Setelah membuat SSP, perusahaan melakukan setoran ke Bank atau Kantor Pos yang telah ditunjuk dan dianggap sah setelah mendapatkan validasi NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dari Bank atau Kantor Pos.

Dalam proses penyetoran PPh Pasal 21, PT Grazindo Asia Perkasa telah melakukan sesuai dengan prosedur dan membayarkan kewajiban pajak terutang karena perusahaan telah menyetorkan pajaknya di bawah tanggal 10 bulan berikutnya.

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Tahapan ketiga dalam Siklus Hak dan Kewajiban Wajib Pajak (WP) adalah Pelaporan Pajak. Sebagaimana diatur dalam Undang-

undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), WP menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai suatu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang terutang.

PT Grazindo Asia Perkasa melakukan pelaporan pajak dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Bukti setoran pajak melalui kantor pos
- b. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Januari 2016

Pada saat dilaporkan, dokumen-dokumen tersebut yakni yang telah ditandatangani oleh Manajer Keuangan, dan telah melakukan proses verifikasi perhitungan oleh bagian pajak.

Pelaporan pajak disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di mana WP terdaftar dengan melampirkan SPT masa PPh 21 yaitu formulir 1721 yang telah diisi dengan data-data perusahaan, dan gaji karyawan.

Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21

PT Grazindo Asia Perkasa yang melakukan pemotongan serta penyetoran PPh pasal 21, maka terdapat dua jurnal yang harus dilakukan perusahaan, yakni pada saat penggajian dan pada saat penyetoran pajak penghasilan pasal 21.

PT Grazindo Asia Perkasa menanggung pajak yang dipotong dari gaji karyawan.

	Debet	Kredit
bulan januari 2016:		
Beban Gaji	Rp17.675.500	
Beban PPh Pasal 21	Rp 89.016	
Utang PPh Pasal 21		Rp 89.016
Kas		Rp17.675.500
Jumlah pada saat penyetoran pajak:		
Utang PPh Pasal 21	Rp 89.016	
Kas		Rp 89.016

PENUTUP

Kesimpulan

Adapun kesimpulan-kesimpulan yang dibuat penulis antara lain:

1. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 di PT Grazindo Asia Perkasa sudah sesuai dengan tarif yang berlaku sesuai Peraturan Menteri Keuangan.
2. Penyetoran pajak penghasilan pasal 21 di PT Grazindo Asia Perkasa telah mengikuti tata cara yang diberlakukan dalam prosedur penyetoran pajak penghasilan pasal 21.
3. Pelaporan pajak penghasilan pasal 21 di PT Grazindo Asia Perkasa dilakukan sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Pencatatan pajak penghasilan pasal 21 di PT Grazindo Asia Perkasa sesuai dengan jurnal yang telah ditetapkan pada PSAK 46.

DAFTAR PUSTAKA

Diana, Anastasia., dan Lilis Setiawati, *Perpajakan dan*

Peraturan Terkini, Yogyakarta: ANDI, 2014

Direktorat Jenderal Pajak, *Buku Bijak: Pedoman Pelaksanaan Kewajiban Pajak Penghasilan Wajib Pajak*, Jakarta: DJP, 2015

Hidayat, Nurdin., dan Dedi Purwana, *Perpajakan: Teori dan Praktik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017

Ilyas, Wirawan ,B., dan Richard Burton, *Hukum Pajak: Teori, Analisis dan Perkembangannya*, Jakarta: Salemba, 2013

Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Terbaru 2016*, Yogyakarta: ANDI, 2016

Priantara, Diaz, *Perpajakan Indonesia (Pembahasan Lengkap & Terkini disertai CD Praktikum) Edisi 3*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016

Supramono, dan Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: ANDI, 2016

Tampubolon, Karianto, *Akuntansi Perpajakan dan Cara Menghadapi Pemeriksaan Pajak*, Jakarta: Indeks, 2017

Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013